



## PENINGKATAN KESADARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KEPADA GRUP BAND TERHADAP HAK CIPTA DI WILAYAH DAERAH KHUSUS JAKARTA

Sabina Putri Amelia<sup>1</sup>, Nayla Putri Abdullah<sup>2</sup>, Natasya Yadila<sup>3</sup>, Alisha Reva Widiastiwi<sup>4</sup>, Garneta Rizka Camilla<sup>5</sup>, Nadya Fakhirah Jasmine<sup>6</sup>, Raden Roro Iska Sabrina Putri<sup>7</sup>, Fahmi Aulia Rachman<sup>8</sup>, Isa Azizah Ramadhani<sup>9</sup>, Ananda Ratu Mawaddah<sup>10</sup>, Muhammad Ardian<sup>11</sup>, Eka Putra Aryadana<sup>12</sup>, Muhammad Fadhil Ardian<sup>13</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: [2210611103@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611103@mahasiswa.upnvj.ac.id)

### **Kata Kunci:** Abstrak

Hak Cipta; Industri Musik; Band; Hak Eksklusif; Perlindungan Hukum; Seiring dengan perkembangan industri musik yang pesat, grup band di Jakarta sering kali kurang memahami pentingnya pendaftaran hak cipta. Hal ini menyebabkan banyak karya mereka tidak terlindungi secara hukum, sehingga berisiko untuk disalahgunakan oleh pihak lain. Oleh karena itu, kami tim pengabdian masyarakat fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, berupaya untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak cipta bagi pencipta khususnya di bidang industri musik. Dengan demikian, harapan kami selaku tim pengabdian masyarakat, para pencipta dapat merasa aman dan karya mereka dapat terlindungi secara hukum dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Metode observasi digunakan pada tahapan mencari mitra sasaran yang dalam kegiatan ini ialah grup band Manerole yang bergerak di industri musik. Setelah dilakukan observasi tahap selanjutnya ialah kegiatan sosialisasi yang dihadiri peserta yang terdiri dari umum dan mitra sasaran. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan mengenai dasar hukum hak cipta, istilah istilah hak cipta, hak-hak eksklusif yang didapatkan pencipta serta simulasi pendaftaran hak cipta dll. Hasil dari kegiatan ini ialah pihak mitra yaitu grup band Manerole mendaftarkan ciptaannya yang berjudul "puppy love".

### **Keywords:** Abstract

*Copyright; Music Industry; Bands; Exclusive Rights; Legal Protection; Along with the rapid development of the music industry, bands in Jakarta often need help understanding the importance of copyright registration. This means that many of their works are not legally protected, so they risk being misused by other parties. Therefore, we, the community development team at the law faculty of the National Development University "Veteran" Jakarta, are trying to increase awareness regarding copyright*

### **How to cite**

Amelia, S. P., et al., Peningkatan Kesadaran Kekayaan Intelektual kepada Grup Band terhadap Hak Cipta di Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Volume 2 Nomor 1 Januari 2025

### **Published by**

Zhata Institut

*for creators, especially in the music industry. In this way, we hope that as a community service team, creators can feel safe and that their work can be legally protected and provide sustainable economic benefits. The observation method is used when looking for target partners, which in this activity is the Manerole band group operating in the music industry. After observing, the next stage is socialization activities involving participants consisting of the general public and target partners. In this socialization, the basics of copyright law, copyright terms, exclusive rights obtained by creators, and a simulation of copyright registration, etc. were explained. The result of this activity was that the partner, namely the band Manerole, registered their creation entitled "Puppy Love".*

Submit : 16-12-2024

Review : 11-02-2025

Diterima : 19-02-2025



## A. Pendahuluan

Kekayaan intelektual adalah bagian penting yang mendukung kemajuan industri kreatif di Indonesia. Dalam dunia musik, kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, berperan melindungi karya para pencipta lagu dan seni musik lainnya (Hidayah, 2017). Hak cipta memberikan kendali penuh kepada pencipta untuk mengatur bagaimana karya mereka digunakan, didistribusikan, dan mendatangkan penghasilan (Syahbudi & Ma, 2021). Sayangnya, kenyataannya masih banyak grup band di wilayah DKJ yang belum memahami pentingnya perlindungan ini (Sugiyarti, 2022). Hak cipta sendiri adalah bagian integral dari sistem kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya kreatif, termasuk musik, sehingga pencipta dapat menikmati hak eksklusif atas ciptaannya selama hidupnya dan 70 tahun setelahnya (Lalamentik, 2018).

Hak cipta merupakan anugerah hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas suatu karya ciptaannya. Hal ini dikarenakan produksi suatu karya membutuhkan waktu, pikiran, dan bahkan sumber daya finansial yang signifikan (Harini et al., 2021). Sebagai pusat industri kreatif, Jakarta menjadi tempat tumbuhnya banyak grup band dengan potensi besar (Hariyani et al., 2024). Namun, banyak dari mereka belum menyadari pentingnya mendaftarkan karya musik untuk mendapatkan perlindungan hukum (Chandra, 2022). Akibatnya, karya-karya mereka sering kali menjadi sasaran pelanggaran hak cipta seperti pembajakan, plagiarisme, atau bahkan eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu (Khairunnisa & Dirkareshza, 2023). Kurangnya kesadaran ini juga membuat peluang ekonomi dari karya musik tidak dimanfaatkan secara maksimal (Maramis, 2014).

Peningkatan Kesadaran Kekayaan Intelektual kepada Grup Band terhadap Hak Cipta di Wilayah Daerah Khusus Jakarta  
Sabina Putri Amelia et al.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi landasan penting yang mengatur perlindungan hukum bagi pencipta karya. Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa hak cipta bersifat deklaratif, yang artinya perlindungan sudah ada sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata (Dirkareshza, 2022). Namun, pendaftaran tetap diperlukan untuk memperkuat bukti kepemilikan jika terjadi sengketa hukum (Hikmasari et al., 2023). Selain itu, undang-undang ini juga mengatur hak ekonomi dan moral pencipta, termasuk hak untuk menerima royalti dari penggunaan karya mereka.

Seiring dengan perkembangan industri musik yang pesat, grup band di Jakarta sering kali kurang memahami pentingnya pendaftaran hak cipta. Hal ini menyebabkan banyak karya mereka tidak terlindungi secara hukum, sehingga berisiko untuk disalahgunakan oleh pihak lain. Mengutip dari laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) per Februari 2024 DJKI telah menangani total 53 kasus pelanggaran hak cipta dari tahun sebelumnya yang berjumlah 46 kasus. Statistik ini menunjukkan peningkatan dari total kasus tahun sebelumnya yang berjumlah 46 kasus (DAW, 2024). Berbagai upaya pun telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak cipta. Misalnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah menjalankan program edukasi untuk masyarakat. Namun, efektivitas program ini masih terbatas, terutama dalam menjangkau grup band yang cenderung tidak terlibat langsung dalam kegiatan seperti itu.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nadhira dan kawan-kawan yang berjudul *Pemberdayaan Seniman Lokal Melalui Pemahaman dan Perlindungan Hak Cipta di Kelompok Musisi Muda Kecamatan Cipete* membahas upaya pemberdayaan seniman lokal, khususnya kelompok musisi muda, melalui edukasi dan perlindungan hak cipta guna meningkatkan pemahaman para musisi muda ini tentang pentingnya hak cipta dalam melindungi karya seni mereka. Jurnal ini menyoroti pentingnya dukungan institusi dan edukasi hukum yang berkelanjutan untuk melindungi hak kekayaan intelektual seniman (Dirkareshza et al., 2024).

Dalam hal ini, tentu dapat kita ketahui bersama bahwasannya program pengabdian masyarakat menjadi cara efektif untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Artikel ini merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat yang bertujuan memberikan edukasi langsung kepada grup band di DKJ. Tidak hanya sekadar memberikan informasi, program ini juga menyertakan pelatihan praktis tentang cara mendaftarkan karya musik ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Melalui program ini, diharapkan akan ada peningkatan signifikan dalam kesadaran dan tindakan nyata dari grup band di Jakarta untuk mendaftarkan hak cipta mereka. Oleh karena itu, penelitian ini ingin meningkatkan kesadaran akan kekayaan intelektual kepada grup band musisi di

Peningkatan Kesadaran Kekayaan Intelektual kepada Grup Band terhadap Hak Cipta di Wilayah Daerah Khusus Jakarta

Sabina Putri Amelia et al.

DKJ, yaitu Manerole. Dengan demikian, karya mereka dapat terlindungi secara hukum dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

## B. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta pada Senin, 2 Desember 2024. Hal pertama yang dilakukan adalah observasi. Tujuan dari observasi sendiri adalah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Tahap selanjutnya adalah melakukan kegiatan sosialisasi dengan warga masyarakat (Tjiptady et al., 2021). Lebih lanjut sebagai berikut:

### 1. Observasi

Tahap observasi dilakukan untuk memahami secara mendalam kondisi, kebutuhan, dan kendala yang dihadapi oleh grup band di wilayah DKJ terkait hak cipta. Kegiatan ini diawali dengan identifikasi sasaran, yaitu grup band profesional, grup band indie, dan komunitas musik lokal. Observasi dilakukan melalui survei lapangan dan wawancara singkat untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka tentang hak cipta, persepsi terhadap pentingnya perlindungan hukum, dan pengalaman mereka dalam menghadapi masalah hak cipta, seperti pembajakan atau penggunaan karya tanpa izin. Selain itu, observasi juga mencakup analisis distribusi karya musik yang dilakukan grup band, baik secara *offline* melalui pertunjukan langsung maupun secara *online* melalui platform digital. Informasi yang dikumpulkan dari tahap observasi ini menjadi dasar untuk merancang kegiatan sosialisasi yang relevan dan tepat sasaran.

### 2. Sosialisasi

Tahap sosialisasi dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman grup band tentang hak cipta. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk seminar interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi pendaftaran hak cipta. Pada sesi seminar, peserta diberikan materi tentang pengertian hak cipta, manfaat perlindungan hukum, dan prosedur pendaftaran hak cipta melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Materi ini disampaikan menggunakan presentasi audio-visual yang menarik untuk mempermudah peserta memahami konsep-konsep penting.

Diskusi kelompok dilakukan untuk mendorong partisipasi aktif peserta. Dalam diskusi ini, fasilitator menggali pengalaman peserta terkait tantangan mereka dalam melindungi karya musik. Peserta diajak berbagi ide dan solusi untuk mengatasi kendala yang mereka hadapi. Selain itu, simulasi pendaftaran hak cipta juga dilakukan untuk memberikan pengalaman

Peningkatan Kesadaran Kekayaan Intelektual kepada Grup Band terhadap Hak Cipta di Wilayah Daerah Khusus Jakarta

Sabina Putri Amelia et al.

praktis kepada peserta dalam mengajukan permohonan hak cipta, baik secara manual maupun *online*.

Setelah sosialisasi, evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode Pretest dan Post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Peserta juga diminta memberikan umpan balik untuk menilai efektivitas kegiatan serta memberikan saran untuk pelaksanaan kegiatan serupa di masa depan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam kepada grup band di wilayah DKJ tentang pentingnya hak cipta, sekaligus membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi karya mereka secara hukum.

Capaian keberhasilan dari kegiatan sosialisasi ini difokuskan pada pemahaman peserta mengenai urgensi pendaftaran hak merek untuk produk mereka. Tingkat pemahaman tersebut diukur melalui pertanyaan lanjutan yang diajukan pada sesi akhir sosialisasi. Data terkait pengukuran keberhasilan kegiatan ini dikumpulkan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada peserta. Kuesioner tersebut berisi sejumlah pertanyaan yang dirancang untuk mengevaluasi sejauh mana peserta memahami materi yang telah disampaikan selama sosialisasi.

Tabel 1: Daftar Pertanyaan Post-test Sosialisasi

No.	PERTANYAAN
1.	Apa Undang-Undang yang Mengatur Hak Cipta di Indonesia?
2.	Hasil Karya yang Dilindungi Hak Cipta Biasanya disebut?
3.	Hak Cipta Memiliki Prinsip Deklaratif yang Berarti?
4.	Berikut Adalah Contoh Karya yang Tidak Dilindungi oleh Hak Cipta, Kecuali ?
5.	Bagaimana Pendaftaran Hak Cipta ke DJKI dapat Membantu Mencegah Plagiarisme?
6.	Apa Risiko Utama jika Hak Cipta Tidak Didaftarkan ke DJKI?

7.	Apa saja Sanksi yang dapat Dikenakan pada Pelanggar Hak Cipta Berdasarkan UU NO.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
8.	Siapa saja yang Berhak Memperoleh Hak Cipta atas suatu Karya?

### C. Hasil dan Pembahasan

Wilayah Indonesia, khususnya kota-kota besar seperti DKI, memiliki populasi pemuda-pemudi yang sangat antusias terhadap musik. Menyadari potensi besar ini, kami sebagai mahasiswa sekaligus penyelenggara kegiatan menetapkan sasaran sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya Hak Cipta, kepada grup band profesional, grup band indie, komunitas musik lokal, serta pemerhati dan pelaku industri musik yang belum mendaftarkan karya mereka. Kegiatan ini, yang diberi judul “Peningkatan Kesadaran Kekayaan Intelektual kepada Grup Band terhadap Hak Cipta di Wilayah Daerah Khusus Jakarta”, dihadiri oleh 12 peserta dari berbagai daerah di DKI. Jumlah peserta tersebut ditentukan melalui survei yang dilakukan pada tahap identifikasi mitra sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Survei ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta yang terlibat adalah pihak-pihak yang relevan dan memerlukan pemahaman lebih lanjut mengenai perlindungan hak cipta.

#### 1. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran grup band di wilayah DKI mengenai pentingnya perlindungan hak cipta atas karya musik mereka. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman tentang dasar hukum hak cipta, prosedur pendaftaran, dan dampak negatif dari tidak mendaftarkan karya mereka secara resmi. Dengan menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan suasana yang interaktif dan informatif.

Selama pelaksanaan, ditemukan berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran grup band terhadap pendaftaran hak cipta, seperti kurangnya akses informasi dan pemahaman yang terbatas. Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang agar materi dapat dengan mudah dipahami, termasuk dengan menghadirkan simulasi pendaftaran hak cipta. Partisipasi aktif peserta juga tercermin dari berbagai pertanyaan dan tanggapan spontan yang menunjukkan ketertarikan mereka terhadap topik ini. Harapan dari kegiatan

## Peningkatan Kesadaran Kekayaan Intelektual kepada Grup Band terhadap Hak Cipta di Wilayah Daerah Khusus Jakarta

Sabina Putri Amelia et al.

ini adalah meningkatkan kesadaran grup band di DKJ untuk segera melindungi karya mereka melalui pendaftaran hak cipta. Dengan demikian, grup band dapat memanfaatkan perlindungan hukum untuk mencegah eksploitasi karya dan mengoptimalkan potensi ekonomi dari hasil kreativitas mereka.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Kampus UPN “Veteran” Jakarta, Fakultas Hukum, lantai 4. Lokasi ini dipilih untuk memudahkan akses bagi peserta yang berasal dari berbagai wilayah di DKJ. Kelas D mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual bertindak sebagai pemateri dalam sosialisasi ini, membahas mulai dari apa itu hak cipta, istilah-istilah yang ada dalam hak cipta mulai dari pencipta, ciptaan, dan pemegang hak cipta, lisensi dan royalti, lalu berbagai kerugian dan dampak negatif yang dapat timbul jika karya musik tidak dilindungi hak cipta.

Pemateri menjelaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta, termasuk prosedur pendaftaran melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) secara *online*. Proses ini dijelaskan secara visual dalam bentuk arahan pendaftarannya hal ini untuk memudahkan pemahaman peserta yang sebelumnya mengalami kesulitan atau kebingungan mengenai pendaftaran hak cipta. Selain itu, pemateri juga menekankan konsekuensi jangka panjang jika karya musik tidak didaftarkan secara resmi, seperti risiko pengakuan oleh pihak lain atas karya yang belum terlindungi. Hambatan selama pelaksanaan kegiatan ini meliputi keterbatasan dana dan kesulitan mengumpulkan peserta karena jadwal grup band yang padat.

Dampak positif yang didapat dari sosialisasi ini terlihat dari peningkatan pengetahuan peserta, terutama mengenai pentingnya mendaftarkan hak cipta untuk mengurangi risiko pelanggaran dan menjaga keaslian karya. Peserta juga menyadari bahwa kurangnya kesadaran terhadap perlindungan hukum sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi yang memadai mengenai betapa pentingnya mendaftarkan suatu karya. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para grup band di DKJ dapat lebih memahami pentingnya melindungi karya mereka melalui hak cipta.

### Gambar 1 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi

# Peningkatan Kesadaran Kekayaan Intelektual kepada Grup Band terhadap Hak Cipta di Wilayah Daerah Khusus Jakarta

Sabina Putri Amelia et al.



## 2. Upaya Meningkatkan Kesadaran Akan Pentingnya Hak Cipta Pada Grup Band di Wilayah Daerah Khusus Jakarta

Pentingnya Edukasi dan Informasi yang Komprehensif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang perlindungan hak cipta, penting untuk memahami elemen dasar yang terkait dengan hak cipta itu sendiri. Di wilayah DKJ, terdapat banyak grup band, termasuk grup band pop, yang belum memahami atau menyadari pentingnya mendaftarkan karya mereka. Kami, mahasiswa Kelas D Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta, berupaya memberikan edukasi dan informasi melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum bertema “Peningkatan Kesadaran Hak Cipta sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Grup Band di Wilayah DKJ”. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada grup band mengenai urgensi perlindungan hukum terhadap karya-karya mereka, proses pendaftaran, serta dampak positif yang dapat dirasakan setelah mendaftarkan hak cipta.

Gambar 2 Materi tentang Pengertian, Dasar Hukum, dan Istilah dalam Hak Cipta



## Peningkatan Kesadaran Kekayaan Intelektual kepada Grup Band terhadap Hak Cipta di Wilayah Daerah Khusus Jakarta

Sabina Putri Amelia et al.

Hak Cipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Hak ini muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemahaman tentang Hak Cipta juga melibatkan istilah-istilah penting yang perlu diketahui.

Pertama, pencipta adalah individu atau kelompok yang secara mandiri atau bersama-sama menghasilkan suatu karya yang memiliki ciri khas dan sifat pribadi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2. Kedua, ciptaan merupakan hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang tercipta atas inspirasi, kemampuan, pikiran, dan imajinasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3. Selanjutnya, pemegang Hak Cipta adalah pemilik hak tersebut, baik pencipta, pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta, maupun pihak lain yang memperoleh hak tersebut secara sah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 4. Selain itu, istilah lisensi merujuk pada izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan atau produk Hak Terkait dengan persyaratan tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 20. Terakhir, royalti adalah imbalan yang diterima pencipta atau pemilik Hak Terkait atas pemanfaatan hak ekonomi dari ciptaan atau produk Hak Terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 21.

Pemahaman menyeluruh tentang istilah-istilah ini sangat penting untuk mengetahui hak dan kewajiban yang melekat pada pencipta atau pemegang Hak Cipta, serta untuk melindungi karya dari pelanggaran dan memaksimalkan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh.

Gambar 3 Materi tentang karya yang dilindungi dan karya yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta



Karya yang dilindungi oleh Hak Cipta meliputi berbagai hasil kreasi intelektual yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Di antaranya adalah karya tulis seperti buku, artikel, dan naskah; karya seni seperti lukisan, patung, dan fotografi; karya musik dan lirik lagu; karya audio-visual seperti

## Peningkatan Kesadaran Kekayaan Intelektual kepada Grup Band terhadap Hak Cipta di Wilayah Daerah Khusus Jakarta

Sabina Putri Amelia et al.

film dan dokumenter; perangkat lunak (*software*); serta karya arsitektur. Perlindungan ini memberikan pencipta hak eksklusif untuk mengelola dan melindungi karyanya dari penggunaan tanpa izin.

Namun, ada jenis karya yang tidak dapat dilindungi oleh Hak Cipta. Ini mencakup hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data, meskipun telah diungkapkan, dinyatakan, atau dijelaskan dalam sebuah ciptaan; serta alat, benda, atau produk yang dibuat hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya bersifat fungsional.

Selain itu, Pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa tidak ada hak cipta atas karya tertentu yang sifatnya publik atau berfungsi untuk kepentingan umum. Karya-karya tersebut meliputi hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintahan, putusan pengadilan atau penetapan hakim, serta kitab suci dan simbol kenegaraan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan akses yang luas dan bebas terhadap karya-karya tersebut bagi kepentingan masyarakat.

### Gambar 4 Materi tentang Masa Berlaku Hak Cipta dan Alasan Mengapa Hak Cipta Harus Didaftarkan




Mendaftarkan hak cipta memberikan dua jenis perlindungan utama kepada pencipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi, dengan ketentuan masa berlaku yang berbeda. Hak moral memiliki masa berlaku tanpa batas waktu, artinya perlindungan ini terus melekat pada pencipta untuk selama-lamanya. Hak ini meliputi pengakuan terhadap pencipta sebagai pemilik sah karya serta perlindungan agar karya tidak dirusak atau diubah tanpa persetujuan. Sementara itu, hak ekonomi berlaku sepanjang hidup pencipta dan dilanjutkan selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Hak ekonomi ini memungkinkan pencipta memperoleh manfaat finansial dari karyanya, seperti melalui penjualan, lisensi, atau pemberian izin penggunaan kepada pihak lain.

## Peningkatan Kesadaran Kekayaan Intelektual kepada Grup Band terhadap Hak Cipta di Wilayah Daerah Khusus Jakarta Sabina Putri Amelia et al.

Peningkatan kesadaran tentang pentingnya hak cipta menjadi hal yang krusial, terutama bagi para pelaku industri kreatif. Upaya ini perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pihak. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil meliputi membangun kemitraan dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk merancang program edukasi bersama, mengintegrasikan materi hak cipta dalam kurikulum pendidikan musik, serta mengadakan pelatihan dan sosialisasi di komunitas musik. Selain itu, kampanye kesadaran melalui media sosial dapat menjadi cara efektif untuk menjangkau lebih banyak pelaku kreatif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan terbentuk ekosistem yang mendukung perlindungan kekayaan intelektual, khususnya di kalangan industri musik.

Gambar 5 Materi tentang Hak Moral dan Hak Ekonomi



Hak moral adalah hak yang melindungi pencipta terkait pengakuan dan integritas karyanya. Hak ini mencakup kebebasan untuk mencantumkan nama, menolak atau menyetujui penggunaan karya, serta melindungi karya dari perubahan yang merugikan reputasi pencipta. Pencipta juga dapat mengubah karyanya sesuai norma yang berlaku. Hak ekonomi, di sisi lain, memberikan pencipta hak eksklusif untuk memperoleh manfaat finansial dari karyanya, seperti melalui reproduksi, publikasi, adaptasi, atau lisensi. Setiap penggunaan karya, seperti lagu atau musik, harus disertai pembayaran royalti kepada pencipta. Tanpa pendaftaran resmi, pencipta tidak berhak menerima royalti, dan penggunaan karya tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Gambar 6 Materi tentang Risiko jika Tidak Mendaftarkan Hak Cipta



Jika hak cipta tidak didaftarkan, pencipta menghadapi berbagai risiko yang merugikan. Karya mereka rentan terhadap peniruan, plagiarisme, modifikasi, atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Dalam situasi sengketa hukum, pencipta tidak memiliki bukti resmi yang kuat untuk membela hak atas karyanya. Ketidakterdaftar juga mengakibatkan hilangnya pengakuan resmi atas ciptaan tersebut, sehingga pencipta tidak dapat menikmati hak eksklusif. Hak moral untuk menjaga integritas karya dan hak ekonomi untuk memperoleh manfaat finansial dari ciptaan pun tidak dapat sepenuhnya dimanfaatkan, meninggalkan karya tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Gambar 7 Materi tentang Perlindungan Hak Cipta Lagu dan Ruang Lingkup Karya Musik



Hak cipta lagu melindungi pencipta melalui hak eksklusif, seperti *Mechanical Rights* (royalti dari reproduksi lagu), *Performance Rights* (royalti dari pertunjukan lagu), dan *Synchronization Rights* (royalti saat lagu digunakan dalam media seperti film atau iklan). Menurut UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, perlindungan karya musik meliputi lirik, komposisi musik (melodi, harmoni, ritme), dan rekaman suara. Hak ini menjaga integritas karya dan memastikan pencipta mendapat perlindungan hukum.

Selama pelaksanaan sosialisasi, digunakan kuesioner sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terkait hak cipta berdasarkan materi yang telah disampaikan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh peserta kegiatan sosialisasi, yang terdiri dari 12 orang.

Kuesioner tersebut dirancang untuk diisi oleh peserta sebelum dan sesudah kegiatan, menghasilkan data berupa Pretest dan Post-test. Melalui survei ini, diperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta terhadap pentingnya pendaftaran hak cipta. Data yang terkumpul menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta setelah mengikuti

Peningkatan Kesadaran Kekayaan Intelektual kepada Grup Band terhadap Hak Cipta di Wilayah Daerah Khusus Jakarta

Sabina Putri Amelia et al.

kegiatan sosialisasi, menggambarkan keberhasilan pendekatan edukasi yang diterapkan.

Tabel 2: Pretest

Pertanyaan	Jumlah Responden Paham (Presentase)	Jumlah Responden Tidak Paham (Presentase)
Pemahaman mengenai Pengertian Hak Cipta?	50%	50%
Pemahaman mengenai Istilah-Istilah Hak Cipta?	33.3%	66.7%
Pemahaman mengenai Karya intelektual yang dapat dan Tidak dapat Dilindungi Hak Cipta?	25%	75%
Pemahaman mengenai Fungsi dan Sifat dari Hak Cipta?	41.67%	58.33%
Pemahaman mengenai Hak-Hak yang Diberikan oleh Hak Cipta terhadap Karya Intelektual?	41.67%	58.33%

Tabel 3: Post-test

Pertanyaan	Jumlah Responden Dengan Jawaban Benar (Presentase)	Jumlah Responden Dengan Jawaban Salah (Presentase)
Apa Undang-Undang yang mengatur Hak Cipta di Indonesia?	100%	0%

Peningkatan Kesadaran Kekayaan Intelektual kepada Grup Band terhadap Hak Cipta di Wilayah Daerah Khusus Jakarta  
Sabina Putri Amelia et al.

Hasil Karya yang Dilindungi Hak Cipta Biasanya disebut?	100%	0%
Hak Cipta memiliki Prinsip Deklaratif yang Berarti?	83.33%	16.67%
Berikut Adalah Contoh Karya yang Tidak Dilindungi oleh Hak Cipta, Kecuali ?	75%	25%
Bagaimana Pendaftaran Hak Cipta ke DJKI dapat Membantu Mencegah Plagiarisme?	100%	0%
Apa Risiko Utama jika Hak Cipta Tidak Didaftarkan ke DJKI?	75%	25%
Apa saja Sanksi yang Dapat Dikenakan pada Pelanggar Hak Cipta berdasarkan UU NO.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?	91.7%	8.3%
Siapa saja yang Berhak Memperoleh Hak Cipta atas suatu Karya?	100%	0%

Berdasarkan hasil Pretest dan Post-test didapatkan hasil bahwa pada saat Pretest pemahaman mengenai hak cipta responden yang memahami sebesar 50% sedangkan jumlah responden yang tidak memahami sebesar 50%. Pemahaman mengenai istilah-istilah hak cipta jumlah responden yang paham sebesar 33,3% sedangkan jumlah responden sebesar 66,7%. Pemahaman Mengenai Karya intelektual Yang dapat dan Tidak Dapat

## Peningkatan Kesadaran Kekayaan Intelektual kepada Grup Band terhadap Hak Cipta di Wilayah Daerah Khusus Jakarta

Sabina Putri Amelia et al.

Dilindungi Hak Cipta jumlah responden yang memahami sebesar 25% sedangkan yang tidak memahami sebanyak 75%. Pemahaman Mengenai Fungsi dan Sifat dari Hak Cipta jumlah responden yang paham sebanyak 41,67% sedangkan jumlah responden yang tidak paham sebesar 58,33%. Pemahaman mengenai hak-hak yang diberikan oleh hak cipta terhadap Karya Intelektual, jumlah responden yang paham sebesar 41,67% sedangkan tidak paham sebesar 58,33%.

Setelah dilakukan sosialisasi pemahaman mengenai undang-undang yang mengatur hak cipta, sebesar 100% responden sudah memahami. Selanjutnya pemahaman mengenai hasil karya yang dilindungi hak cipta sebesar 100% responden sudah memahami. Pemahaman mengenai hak deklaratif yang didapatkan pencipta sebanyak 83,3% sudah memahami sedangkan 16,67% belum memahami. Pemahaman mengenai karya yang dilindungi hak cipta sebanyak 75% sudah memahami sedangkan 25% sisanya belum memahami. Pemahaman mengenai pendaftaran hak cipta dapat mencegah plagiarisme sebesar 100% responden sudah memahami. Pemahaman mengenai Risiko ketika hak cipta tidak didaftarkan sebesar 75% responden sudah memahami sedangkan 25% lainnya belum memahami. Pemahaman mengenai sanksi yang didapatkan oleh pelanggar hak cipta sebanyak 91,7% sudah memahami sedangkan 8,3. Sedangkan pemahaman mengenai siapa saja yang berhak memperoleh hak cipta sebesar 100%.

### **3. Pendaftaran Hak Cipta Lagu “Puppy Love” oleh Grup Band Manerole ke Direktorat Jenderal Kekayaan Hak Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Gambar 8 Sertifikat Hak Cipta Hasil dari Pendaftaran Hak Cipta Grup Band Manerole

Peningkatan Kesadaran Kekayaan Intelektual kepada Grup Band terhadap Hak Cipta di Wilayah Daerah Khusus Jakarta  
Sabina Putri Amelia et al.



Berdasarkan gambar di atas merupakan Sertifikat hak cipta yang merupakan hasil dari pendaftaran hak cipta grup band Manerole. Sertifikat tersebut diterima permohonannya oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia direktorat jenderal kekayaan intelektual pada 6 Desember 2024 dengan jenis ciptaan lagu (Musik dengan Teks) dengan judul ciptaan berjudul “Puppy Love”. Pencipta dan pemegang hak cipta lagu tersebut dimiliki oleh 6 orang yang keseluruhannya merupakan anggota dari grup band Manerole.

Tabel 4: Tabel Daftar Presensi Peserta Sosialisasi Pendaftaran Kesadaran Hak Cipta

No	Nama	Kegiatan	Keterangan
1	Pitra Pinanti	Sosialisasi Kesadaran Hak	Peserta
2	Rajwa Khaicirinu R	Sosialisasi Kesadaran Hak	Peserta
3	M Gaung Syah A	Sosialisasi Kesadaran Hak	Peserta
4	Fatimah A	Sosialisasi Kesadaran Hak	Peserta
5	M Al Rasyid	Sosialisasi Kesadaran Hak	Peserta

6	Rama Ahmad	Sosialisasi Kesadaran Hak	Peserta
7	Indira Emilia Anjani	Sosialisasi Kesadaran Hak	Peserta
8	Tsabitah Rahmah Adfari	Sosialisasi Kesadaran Hak	Peserta
9	Bagas Adhi	Sosialisasi Kesadaran Hak	Peserta
10	Sabilla Kusuma M.	Sosialisasi Kesadaran Hak	Peserta
11	Thoriq	Sosialisasi Kesadaran Hak	Peserta
12	Maulana	Sosialisasi Kesadaran Hak	Peserta

#### 4. Luaran Hasil Kegiatan

Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat mengenai sosialisasi kesadaran hak cipta, didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Peserta dapat memahami Hak Kekayaan Intelektual terutama Hak Cipta dan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan hak cipta.
- b. Peserta dapat memahami hak-hak eksklusif pencipta yang akan didapatkan ketika memiliki hak cipta.
- c. Peserta dapat memahami prosedur pendaftaran hak cipta.

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan, diharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi hukum mengenai kesadaran tentang hak cipta di industri musik dapat membawa rasa aman dan perlindungan hukum bagi para pencipta musik untuk terus berkarya tanpa tindakan plagiarisme dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

#### 5. Evaluasi

Evaluasi dalam kegiatan sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini hak cipta sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan efektif dan dipahami oleh peserta dengan mempergunakan Post-test dan Pretest.

#### **D. Kesimpulan**

Kegiatan sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di DKJ bertujuan untuk meningkatkan kesadaran grup band tentang pentingnya perlindungan hak cipta. Kegiatan ini dihadiri oleh 12 peserta dari berbagai daerah dan dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta. Materi yang disampaikan meliputi dasar hukum hak cipta, prosedur pendaftaran, serta dampak negatif dari tidak mendaftarkan karya. Selama sosialisasi, ditemukan bahwa rendahnya kesadaran grup band disebabkan oleh kurangnya akses informasi dan pemahaman. Oleh karena itu, materi disampaikan dengan cara yang interaktif dan mudah dipahami, termasuk simulasi pendaftaran hak cipta. Peserta menunjukkan partisipasi aktif melalui pertanyaan dan tanggapan, yang mencerminkan ketertarikan mereka terhadap topik ini.

Dampak positif dari kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan peserta mengenai pentingnya mendaftarkan hak cipta untuk melindungi karya mereka. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan grup band di DKJ dapat lebih memahami dan segera melindungi karya mereka melalui pendaftaran hak cipta, sehingga dapat mencegah eksploitasi dan mengoptimalkan potensi ekonomi dari hasil kreativitas mereka. Dalam kegiatan sosialisasi diberikan survei dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta terhadap pentingnya pendaftaran hak cipta. Data yang terkumpul menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, menggambarkan keberhasilan pendekatan edukasi yang diterapkan.

#### **E. Saran**

Saran yang dapat kami berikan dalam penyelenggaraan sosialisasi ini adalah Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, komunitas musik, dan lembaga terkait untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan hak cipta. Upaya ini meliputi peningkatan akses informasi melalui platform digital ramah pengguna, penyederhanaan prosedur pendaftaran agar lebih cepat dan terjangkau, serta kampanye kesadaran yang berkelanjutan melalui media sosial, festival musik, dan pelatihan komunitas. Melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dapat menyediakan platform digital yang lebih ramah pengguna dan terintegrasi dengan informasi lengkap mengenai hak cipta, prosedur pendaftaran, serta manfaat perlindungannya. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan kepada komunitas musik lokal agar mereka dapat menjadi agen informasi yang aktif menyebarluaskan pentingnya perlindungan hak cipta kepada anggotanya. Penyederhanaan prosedur hukum juga menjadi langkah

Peningkatan Kesadaran Kekayaan Intelektual kepada Grup Band terhadap Hak Cipta di Wilayah Daerah Khusus Jakarta

Sabina Putri Amelia et al.

penting yang harus dilakukan. Banyak musisi, merasa bahwa proses pendaftaran hak cipta masih terlalu rumit dan memakan waktu. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi administratif yang memungkinkan proses pendaftaran lebih cepat, transparan, dan terjangkau. Langkah-langkah ini bertujuan membangun budaya sadar hukum dan memperkuat ekosistem musik di DKJ, sehingga musisi dapat berkarya dengan aman dan berkelanjutan.

#### **F. Ucapan Terima Kasih**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta selaku tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota grup band *MANEROLE* selaku mitra dalam sosialisasi pendaftaran hak cipta yang telah bersedia mengikuti kegiatan sosialisasi dan mendukung kami sehingga sosialisasi hukum yang berjudul “PENINGKATAN KESADARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KEPADA GRUP BAND TERHADAP HAK CIPTA DI WILAYAH DAERAH KHUSUS JAKARTA”. dapat terlaksana dengan baik. Kami menyampaikan terima kasih pula kepada dosen pengampu mata kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual, Bapak Rianda Dirkareshza, S.H.,M.H yang telah membimbing kami dalam pengabdian masyarakat. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung pada penyelenggaraan acara pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

### Daftar Pustaka

- Chandra, M. E. D. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Monetisasi Karya Seni Musik Untuk Konten Video Yang Diunggah Ke Youtube Ditinjau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- DAW. (2024). *DJKI Diskusikan Perkembangan KI di Indonesia dengan USTR*. Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/djki-diskusikan-perkembangan-ki-di-indonesia-dengan-ustr?kategori=Berita Resmi Indikasi Geografis#:~:text=Sejumlah 53 kasus pelanggaran hak,tahun sebelumnya yaitu 46 kasus>
- Dirkareshza, R. (2022). *Buku Ajar Hak atas Kekayaan Intelektual*. Deepublish.
- Dirkareshza, R., Imaniyar, N., Maharani, M. A., Yusuf, F. M., Izzati, I. D., Putri, R. A., Algamar, N. Z. P., & Faturahman, A. R. (2024). Pemberdayaan Seniman Lokal Melalui Pemahaman Dan Perlindungan Hak Cipta Di Kelompok Musisi Muda Kecamatan Cipete. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 1471–1481.
- Harini, N. M., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu dalam Pembayaran Royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 89–94.  
<https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3111.89-94>
- Hariyani, I., Serfiyani, C. Y., & Purnomo, R. S. D. (2024). *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*. Penerbit Andi.
- Hidayah, K. (2017). *Hukum hak kekayaan intelektual*. Setara Press.
- Hikmasari, I. K., Yuhelson, H., & Nainggolan, B. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 2945–2971.  
<https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.573>
- Khairunnisa, N., & Dirkareshza, R. (2023). Indikasi Pelanggaran Hak Cipta terhadap Lagu Remix pada Aplikasi TikTok. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 5(1), 1059–1077.
- Lalamentik, H. R. (2018). Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. *Lex Privatum*, 6(6), 12–19.
- Maramis, R. L. (2014). Perlindungan Hukum hak cipta atas karya musik dan lagu dalam hubungan dengan pembayaran royalti. *Lex Privatum*, 2(2), 116–125.
- Sugiyarti, Y. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS GAMBAR KARYA AEPPOL DALAM COVER LAGU ECLAT STORY BAND YANG DIUNGGAH MELALUI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM*. Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Peningkatan Kesadaran Kekayaan Intelektual kepada Grup Band terhadap Hak Cipta di Wilayah Daerah Khusus Jakarta

Sabina Putri Amelia et al.

Syahbudi, M., & Ma, S. E. I. (2021). *Ekonomi Kreatif Indonesia: Strategi Daya Saing UMKM Industri Kreatif Menuju Go Global (Sebuah Riset Dengan Model Pentahelix)*. Merdeka Kreasi Group.

Tjiptady, B. C., Rohman, M., Saepuddin, A., Fadliana, A., & Choirina, P. (2021). Pelatihan Assembly Cadd Inventor 2021 Untuk Meningkatkan Kapabilitas Guru Pemesinan di Era Revolusi Industri 4.0. *Community Development Journal*, 2(1).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.